

## **DILEMA PERLINDUNGAN TERSANGKA MELALUI SISTEM PRAPERADILAN DI INDONESIA**

**Oleh: Satyo Alfiyan Adhyaksa<sup>1</sup>**

**Pembimbing: Prof. Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum.<sup>2</sup>**

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Praperadilan masih patut dipertahankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan mekanisme alternatif terhadap kontrol aparat penegak hukum apabila lembaga praperadilan tidak patut dipertahankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris karena menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau data pustaka yang diperkuat dengan data primer (empiris). Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian terkait perkara yang diteliti untuk memperkuat kualitas data sekunder. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam hukum acara praperadilan yang sangat berpengaruh pada efektifitas dan optimalisasi lembaga praperadilan sebagai satu-satunya lembaga pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan mekanisme alternatif menurut para aparat penegak hukum dan sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan bukan merupakan solusi yang tepat untuk saat ini dikarenakan HPP pun masih memiliki beberapa kendala yaitu tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan korban.

Key words: dilema perlindungan tersangka, praperadilan

---

<sup>1</sup> Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, (satyoadhyaksa@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Yogyakarta

## **THE DILEMMA OF THE PROTECTION OF SUSPECT THROUGH PRETRIAL SYSTEM IN INDONESIA**

**Author: Satyo Alfiyan Adhyaksa**

**Academic: Prof. Marcus Priyo Gunarto. S.H., M.Hum.**

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to determinate pre-trial still worth to keep as part of criminal justice system or not and what alternative mechanism(s) do we have as control toward law enforcement officers when pre-trial is not worth to keep as part of Indonesia criminal justice system. This is a normatice-empirical legal research, in that it focused on library material research or secondary data strengthened by primary (empirical) data. The primary data in this research are the results of interviews with informant who have case related expertise studied to strengthened the quality of secondary data. Data which has been obtained, analyzed using qualitative methods and presented descriptively so as to produce descriptive-qualitative research. Based on the results of the study, it is concluded that to act as control toward law enforcement officers, an alternative mechanism is needed if pre-trial institution is not worth to keep as part of criminal justice system. Unfortunately many law enforcement officers and legal expert argue that Judge Inspector Introduction (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) is not the right solution for right now because the Judge Inspector Introduction still have some flaws against a balanced protection between suspected human rights, defendants, and victims.

Keywords: protection of suspect dilemma, pretrial